BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG
APLIKASI *ONLINE* VERIFIKASI DAN ANALISIS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (OFA LANGGA) PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka penyampaian data pendukung laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari perangkat daerah perlu dilakukan melalui aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi *Online* Verifikasi dan Analisis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (OFA LANGGA) pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI ONLINE VERIFIKASI DAN ANALISIS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (OFA LANGGA) PADA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DERAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
7. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah.
8. Aplikasi *Online* Verifikasi dan Analisis Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat Aplikasi OFALANGGA adalah sistem aplikasi berbasis *online* yang digunakan untuk pengumpulan, verifikasi dan analisis data pendukung dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Perangkat Daerah.
9. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang berisi informasi mengenai capaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
10. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengecekan terhadap data pendukung.
12. Analisis adalah proses pengolahan data dan informasi yang diperoleh.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyampaian data dukung untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara *online*.

(2) Peraturan...

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. untuk memberikan kemudahan dalam rangka memantau perkembangan penyampaian data pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b. untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 3

(1) Aplikasi OFA LANGGA dioperasikan oleh:
a. admin; dan
b. *user*.
(2) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari pegawai pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Admin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
a. mengelola Aplikasi OFA LANGGA;
b. melakukan verifikasi dan analisis; dan
c. melaporkan perkembangan data pendukung yang masuk pada Aplikasi OFA LANGGA kepada Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(4) *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari pegawai pada perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) *User* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
a. menginput data pendukung dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban perangkat daerah; dan
b. menyampaikan informasi hasil verifikasi dari admin kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Dalam pengoperasian aplikasi OFA LANGGA, setiap perangkat daerah/ unit kerja diberikan 1 (satu) nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*).
(2) Nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh admin pada Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai format dan sistematika penyusunan yang telah disediakan dalam Aplikasi OFA LANGGA.

(2) Laporan...

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah meliputi:
   a. LPPD; dan
   b. LKPJ.

Pasal 6

(1) Perangkat daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) melalui Aplikasi OFA LANGGA untuk dilakukan verifikasi dan analisis, berupa:
   a. LPPD dalam bentuk format *word doc;*
   b. LKPJ dalam bentuk format *word doc;* dan
   c. dokumen pendukung Indikator Kinerja Kunci LPPD dalam bentuk *pdf.*
(2) Hasil verifikasi berupa rekomendasi disampaikan kepada perangkat daerah melalui Aplikasi OFA LANGGA.
(3) Perangkat Daerah yang mendapatkan hasil verifikasi segera menindaklanjuti sesuai dengan catatan dalam rekomendasi yang diberikan.
(4) Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) disampaikan kembali melalui Aplikasi OFA LANGGA.

Pasal 7

(1) *User* perangkat daerah dapat memantau secara online status penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
(2) Status sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yakni:
   a. belum di*upload* ditandai dengan warna merah;
   b. belum lengkap ditandai dengan warna biru;
   c. verifikasi ditandai dengan warna jingga;
   d. rekomendasi/ perbaikan ditandai dengan warna kuning; dan
   e. lengkap ditandai dengan warna hijau.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pengelolaan Aplikasi OFA LANGGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA LENING-BULLU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 071